



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 382.1/IV.21/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA ALAT KELENGKAPAN (PROPERTI) KESENIAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA SANGGAR-SANGGAR SENI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa alat kelengkapan (properti) kesenian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada sanggar-sanggar seni di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan pemberian hibah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Hibah berupa alat kelengkapan (properti) kesenian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada sanggar-sanggar seni di Kabupaten Lampung Selatan dengan nama penerima, alat, besaran, alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan secara langsung kepada masing-masing pengurus sanggar seni ;
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Mei 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel
2. Inspektur Kab. Lam-Sel
3. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 382.1 /IV.21/HK/2019
TANGGAL : 21 Mei 2019

**DAFTAR SANGGAR-SANGGAR SENI PENERIMA HIBAH BERUPA ALAT KELENGKAPAN (PROPERTI) KESENIAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	Nama Sanggar / Kelompok Seni	Nama Barang	Jumlah	Alamat	Ket
1.	Jopisagy Colection	Muka Tuping dan Pakaian Tuping	50 set	Jl. Veteran atas No. 125 Sakajaya Kalianda Lampung Selatan	
2.	Sanggar Lamban Budaya	Muka Tuping dan Pakaian Tuping	50 set	Jl. Lintas Sumatra Kedaton Kalianda Lampung Selatan	
3.	Sanggar Khagom Budaya	Muka Tuping dan Pakaian Tuping	50 set	Jl. Soekarno Hatta Komplek Ragom Mufakat II Way Urang Kalianda Lampung Selatan	
4.	Lembaga Pelatihan Kursus Seni "TIAAZ"	Muka Tuping dan Pakaian Tuping	50 set	Jl. Trans Sumatra Desa.Kekiling Kec. Penengahan Lampung Selatan	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO